



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 102 / PAUD / SK / DP.IV / VIII / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" TERATAI "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420/39/DP-II/VII/2005 Tanggal 21 Juli 2005

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " **TERATAI** "
Penanggung Jawab : **Mardiana Laing**
Alamat : Jl. Danau Aji No.01 Melayu Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan : Pinjam Pakai/Sewa
Status Akreditasi : -
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2016**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
: Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 22 Agustus 2013

An Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VII ☎ (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512
TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 39 / DP-II / VII / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2005/2006**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan
 - Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Kristen Teratai Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Teratai di Kecamatan Tenggarong yang diatur dalam Keputusan :
- Mengingat :
- Judang - Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
 - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;
- Memperhatikan :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Surat Permohonan Ketua Yayasan Kristen Teratai Kecamatan Tenggarong Nomor : 08/YKT-KK/VII/2005 Tanggal 13 Juli 2005 Tentang Permohonan Ijin Pendirian TK Teratai;
 - Surat Rekomendasi dari Lurah Melayu No : 24/425.11/2005/VII/2005 Tanggal 11 Juli 2005
 - Surat Rekomendasi dari Camat Tenggarong No : 638/400/Kesra-Tgr/VII/2005 Tanggal 11 Juli 2005
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong No : 421.1/197/DP-C.1/VII/2005 Tanggal 12 Juli 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- a. Nama : Yayasan Kristen Teratai
- b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)
- c. Nama Sekolah : TK Teratai
- d. NSS : 00.2.64.03.09.014
- e. Tahun Pelajaran : 2005/2006
- f. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
- g. Alamat : Jl. Teratai No. 16 Tenggara
- h. Waktu Belajar : Pagi hari
- i. Tenaga Tata Usaha : 1 Orang
- j. Tempat bermain : Ada dan baik

Kedua :

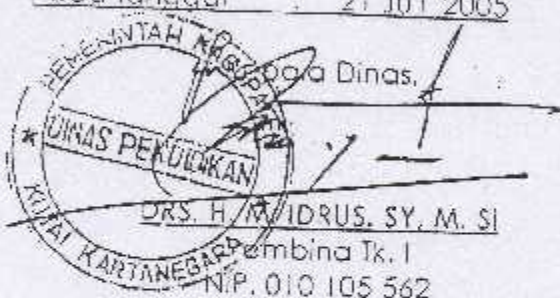
Yayasan Kristen Teratai Tenggara diwajibkan :

1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
2. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
3. Membuat laporan bulanan taman kanak-kanak.
4. Melaksanakan program kerja taman kanak-kanak setiap tahun.
5. Melaksanakan program pendidikan TK Bina Ana Prasa Samboja baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
6. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
7. Melaksanakan kurikulum TK yang berlaku.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 21 Juli 2005



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara
7. Ketua Yayasan Kristen Teratai Tenggara di Tenggara
8. Asosiasi TK Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara
9. Kepala TK Pembina di Tenggara
10. TK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya